



**PUTUSAN**

**Nomor 268 /Pdt.G/2014/PA.Sgta**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bikin kapal, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Duplikat Akta Nikah No. XXX/04/VI/2006 tertanggal 22/10/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara;

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun, kemudian mengontrak di dekat rumah orang tua Penggugat selama dua tahun sampai sekarang.;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a ANAK 1, umur 7 ( tujuh) tahun;
  - b ANAK 2, umur 5 (lima) tahun;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a Tergugat sering berhutang ke koperasi atas sepengetahuan Penggugat namun Tergugat tidak berusaha untuk membayar sehingga Penggugat yang sering ditagih dan dimaki oleh pihak koperasi;
  - b Tergugat sering main judi dan Penggugat tidak setuju;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Agustus 2012, yang disebabkan oleh karena Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar berhenti berhutang dan main judi namun Tergugat tidak juga berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 6 Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan;
- 2 Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 25 Nopember 2014 dan 2 Desember 2014 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Ahmad Syaukani, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P : Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXX/04/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

## Keterangan saksi - saksi :

1 SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan telah bertetangga sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Ulu;
- Bahwa sejak kelahiran anak kedua (tahun 2009), Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta 2 (dua) atau 3 (tiga) kali menyaksikan Tergugat berjudi;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sementara Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama setelah Penggugat pergi. Namun Saksi tidak tahu penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2013 dan sebelum pisahpun Tergugat sudah jarang memberi nafkah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri selama ini tinggal di Tanjung Ulu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, namun Saksi menyaksikan 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sekitar tahun 2012, Saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena bertengkar dan Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun Saksi tidak tahu apa yang dipertengkan;
  - Bahwa Tergugat suka berjudi setiap kali ada uang;
  - Bahwa setelah pisah Tergugat terkadang datang ke rumah Penggugat, namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat menemui Penggugat atau menemui 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pisah, Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Drs. H. Ahmad Syaukani Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadapnya dengan mendasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak Juni 2012 sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berhutang dan berjudi sehingga pada Agustus 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya gugatan Penggugat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (Bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 adalah tetangga Penggugat dan Penggugat, dan menurut ketentuan hukum saksi-saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang diberi hak untuk membebaskan dirinya memberikan kesaksian di persidangan sebagaimana Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut disumpah menurut agama yang dianutnya dan didengar kesaksiannya sendiri-sendiri untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadapnya, maka menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan alasan tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "Tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada gugatan posita angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau penetapan pengadilan. Dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi in casu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat dengan demikian terbukti dalil gugatan posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa saksi-saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi Saksi SAKSI 1 telah bertetangga selama 10 (sepuluh) tahun dan Saksi SAKSI 2 telah bertetangga selama 2 (dua) tahun dialamat tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di alamat tersebut di atas, sehingga terbukti dalil gugatan posita angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama Penggugat. Sementara Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat tinggal bersama 2 (dua) orang anak, namun Saksi tidak tahu apakah kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat. Meskipun saksi SAKSI 2 tidak mengetahui bahwa kedua anak yang tinggal bersama Penggugat adalah anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi SAKSI 2 bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1 karena Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa Penggugat tinggal bersama kedua anaknya. Oleh karenanya berpendapat telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga terbukti dalil gugatan posita angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 atau sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran. Sementara Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa sejak bertetangga, yaitu tahun 2012 Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kedua Saksi berbeda mengenai tahun mulai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perbedaan itu disebabkan Saksi SAKSI 2 baru bertengga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, sehingga wajar terdapat perbedaan. Namun demikian kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bertengkar. Sementara itu, Penggugat mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga karena pertengkaran terjadi sejak Juni 2012, artinya keterangan Saksi SAKSI 2-lah yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, bukan berarti keterangan Saksi SAKSI 1 tidak bersesuaian dengan dalil gugatan karena bisa saja pertengkaran sudah terjadi sejak tahun 2009, namun pertengkaran itu tidak menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali yang terjadi dari Juni 2012. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan bukti dan dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa sejak Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi dan Saksi pernah menyaksikan Tergugat berjudi. Sedangkan Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun Saksi sering menyaksikan Tergugat berjudi. Meskipun Saksi SAKSI 2 tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun Saksi telah menyaksikan Tergugat berjudi. Menurut Majelis Hakim kesaksian Saksi SAKSI 2 itu bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1, yaitu Tergugat sering berjudi, dan hal itu yang menurut Penggugat menjadi penyebab pertengkaran. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, terbukti dalil gugatan posita angka 4 (empat) dan 4.b;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa pertengkaran juga disebabkan Tergugat malas bekerja. Namun keterangan Saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga masuk kategori *Unus testis nullus testis*. Dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012, dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal sendiri. Oleh karenanya diperoleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga terbukti dalil gugatan posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa selama pisah Tergugat sering mengunjungi Penggugat, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terus berkomunikasi meskipun telah berpisah;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa Penggugat telah mengatakan ke Saksi bahwa sebelum pisah Tergugat jarang memberi nafkah dan sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah. Namun keterangan Saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan posita angka 6 (enam) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Nopember 2014 Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan mediasi, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat. Jika saja Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, sudah barang tentu Tergugat akan hadir di setiap persidangan dan menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat atau membela hak-haknya. Namun fakta yang diperoleh di persidangan Tergugat tidak hadir di persidangan setelah mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan rumah tangganya dan tidak pula hendak mempertahankan haknya sebagai suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkarakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat. Sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak terhadap Tergugat dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat dijatuhkan talak oleh Tergugat ataupun pengadilan. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam asli kutipan akta nikah yang berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditarik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj. Mutiah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Arwin Indra Kusuma, SHI.**



Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, SH.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses		50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
		Rp.	
Jumlah		Rp.	331.000,-